BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/136 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

mbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/510/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2015 sampai dengan 2021;

b. bahwa berdasarkan surat Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/051/C.IV.J/I/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang usulan Penggantian Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Alim Ulama, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pengganti Antar Waktu Dan Penetapan Perubahan Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2021;

ingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

kan :

: Mengesahkan Saudara Asril, S.Ag., M.Ag. sebagai Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai dari unsur Alim Ulama periode Tahun 2015 sampai dengan 2021.

: Mengesahkan Penetapan perubahan susunan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

: Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.

KAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 136 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020
TENTANG

PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

Nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2021

	SEBELUM PENGGANTIAN			SETELAH PENGGANTIAN		
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1		Ketua	Alim Ulama	H. ALI SUHUR BOY, S.H.	Ketua	Ninik Mamak
2	KHAIDIR K CHAN	Wakil Ketua	Cadiak Pandai	KHAIDIR K CHAN	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	ASRIL AFRINO	Sekretaris	Pemuda	ASRIL AFRINO	Sekretaris	Pemuda
4	H. ALI SUHUR BOY, S.H.	Anggota	Ninik Mamak	**ASRIL, S.Ag, M.Ag.**	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Alim Ulama
5	NOFRIDAWATI	Anggota	Bundo Kanduang	NOFRIDAWATI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Dipindai dengan CamScanner